

**SKRIPSI**

**ANALISIS PERAN DAN FUNGSI BADAN PENGAWAS  
PERBENDAHARAAN GEREJA SEBAGAI AUDIT INTERNAL  
DI KERAPATAN GEREJA PROTESTAN MINAHASA  
(STUDI KASUS PADA KGPM SIDANG EFRATA SINGKIL MANADO)**

**Oleh :**

**Delfrita Johanis  
NIM : 15 043 019**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
POLITEKNIK NEGERI MANADO – JURUSAN AKUNTANSI  
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN  
TAHUN 2019**

## DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
RIWAYAT HIDUP .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>7</b>
2.1 Audit .....	7
1. Proses Audit .....	8
2. Program Audit.....	16
2.2 Audit Internal .....	17
1. Ruang Lingkup Audit Internal .....	18
2. Sasaran Audit Internal.....	20
2.3 Organisasi Nirlaba Gereja.....	22
2.4 Peran Dan Fungsi Audit Internal Di Gereja.....	25
2.5 Penelitian Terdahulu .....	28
2.6 Kerangka Teoritis.....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	31
3.2 Tempat Dan Waktu Penelitian .....	32
3.3 Sumber Data.....	32
1. Data Primer .....	32
2. Data Sekunder .....	33
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.5 Teknik Analisis Data.....	34
3.6 Prosedur Penelitian .....	35

<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
4.1	Gambaran Umum.....	37
1.	Sejarah Singkat .....	37
2.	Nama, Logo Dan Tema.....	39
3.	Struktur Organisasi .....	42
4.	Uraian Tugas .....	49
4.2	Peran Dan Fungsi BPPGS.....	53
1.	Peran BPPGS .....	53
2.	Fungsi BPPGS .....	61
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....</b>	<b>78</b>
5.1	Kesimpulan .....	78
5.2	Rekomendasi.....	79
	DAFTAR PUSTAKA .....	80
	LAMPIRAN.....	82

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan audit internal sekarang ini bisa dikatakan bersumber dari meningkatnya kompleksitas atas operasi dari organisasi kelembagaan baik swasta maupun pemerintah. Sehingga, pertumbuhan dari organisasi kelembagaan yang ada dapat membatasi kemampuan manajerial untuk mengawasi masalah operasional yang muncul dalam organisasi dan menjadikan audit internal sebagai fungsi penting dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan organisasi kelembagaan yang ada. *The Institute of Internal Auditors (IIA)*, (Tunggal, 2015 : vi) memperkenalkan *Standards for the Profesional Practice of Internal Auditing (SPPIA)* yang berisi definisi tentang audit internal yaitu sebagai berikut :

*“Audit internal adalah aktivitas independen, keyakinan objektif dan konsultasi yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Audit tersebut membantu organisasi mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses pengelolaan risiko, kecukupan pengendalian dan pengelolaan organisasi.”*

Berdasarkan kutipan tersebut, audit internal tentu bertindak sebagai penilai independen untuk menelaah operasional organisasi dengan mengukur dan mengevaluasi kecukupan pengendalian yang efisien dan efektif dari kinerja organisasi. Peranan audit internal sekarang ini sangat diperlukan di berbagai organisasi kelembagaan, baik yang mencari keuntungan berupa laba maupun yang tidak. Salah satu penyebabnya adalah karena di dalam suatu organisasi kelembagaan yang memiliki pengelolaan sumber daya manusia, operasional dan keuangannya sendiri tentu dibutuhkan suatu pengawasan ataupun pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban dari setiap pengelolaan yang ada, terlebih khusus lagi bagi suatu organisasi nirlaba.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.45 bahwa organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan, (IAI, 2018 : 45.1). Organisasi nirlaba

merupakan suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk suatu tujuan yang tidak mencari keuntungan karena sumber utama pendapatannya berasal dari kerelaan hati oleh para pemberi sumber daya.

Audit internal dalam lingkup organisasi nirlaba tentu juga memberikan informasi yang diperlukan untuk pengelolaan organisasi dalam menjalankan tanggung jawab yang ada secara efektif untuk mencapai pengelolaan yang optimal dalam pelaksanaannya. Lawrance Sawyer (Tunggal, 2015 : vii) juga memberi definisi atas pengendalian audit internal yang luas dan tak terbatas yakni :

*“Audit internal adalah sebuah penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan auditor internal terhadap operasi dan kontrol yang berbeda-beda dalam organisasi untuk menentukan apakah (1) informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan; (2) risiko yang dihadapi organisasi telah diidentifikasi dan diminimalisasi; (3) peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang bisa diterima telah diikuti; (4) kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi; (5) sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis; dan (6) tujuan organisasi telah dicapai secara efektif-semua dilakukan dengan tujuan untuk dikonsultasikan dengan manajemen dan membantu anggota organisasi dalam menjalankan tanggung jawabnya secara efektif.”*

Gereja yang merupakan salah satu organisasi nirlaba, dimana sumber pendanaan yang didapatkan diperoleh dari sumbangan atau pemberian yang tidak mengharapkan adanya pengembalian oleh para anggota jemaat yang ada. Gereja sebagai salah satu bentuk organisasi nirlaba yang mana seiring berjalannya waktu dengan semakin berkembangnya kebutuhan akan informasi pelaporan sebagai alat untuk mengkomunikasikan pertanggungjawaban di Gereja, membuat Gereja juga memerlukan suatu badan yang berada diluar fungsi lini dari struktur yang ada di dalam Gereja itu sendiri untuk membantu para pelaksana maupun pihak-pihak yang terkait dalam operasional perbendaharaan Gereja terhadap kebijakan maupun prosedur yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan Gereja yang ada.

KGPM Sidang Efrata Singkil Manado yang beralamatkan di Jl. Arie Lasut 2 Singkil Satu Kecamatan Singkil Kota Manado yang menjadi objek penelitian ini merupakan Gereja yang telah memasuki usia ke-85 tahun bersidang jemaat, memiliki 84 Kepala Keluarga yang dibagi ke dalam 4 Kelompok Pelayanan (Kepel) dengan 5 Komisi Pelayanan. Tentu saja tidak menutup kemungkinan dengan seiring berjalannya waktu, KGPM Sidang Efrata Singkil Manado dapat berkembang

meskipun masih tergolong dalam sidang yang belum terlalu besar namun kompleksitas akan berbagai pergumulan dari internal Gereja sendiri pun terhadap penerimaan, pembiayaan dan pengadaan aset Gereja akan tetap muncul bila tidak dilakukan pengawasan yang signifikan dalam memenuhi kebutuhan jemaat akan informasi keuangan yang dikelola tersebut.

Adapun suatu badan yang terbentuk sebagai pemegang jabatan fungsional yang mempunyai peran dan fungsi terkait dengan pengawasan atas pengelolaan perbendaharaan Gereja, khususnya di Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (KGPM) yang disebut dengan nama Badan Pengawas Perbendaharaan Gereja (BPPG) untuk tingkat Pucuk Pimpinan (PP), Badan Pengawas Perbendaharaan Gereja Wilayah (BPPGW) di tingkat Wilayah, dan Badan Pengawas Perbendaharaan Gereja Sidang (BPPGS) bagi tingkat Sidang Jemaat.

Menurut Peraturan Gereja KGPM (Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga) Pasal 36, BPPGS sebagai lembaga fungsional dalam pelayanan di bidang pengawasan perbendaharaan Gereja di Sidang memiliki tugas pokok dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan serta pembinaan terkait dengan setiap bentuk pengelolaan keuangan dan perbendaharaan Gereja di Sidang. Dimana dalam melaksanakan tugasnya, BPPGS berfungsi untuk merencanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan pengelolaan keuangan serta perbendaharaan Gereja; memberikan petunjuk dan bimbingan teknis di bidang tata usaha/administrasi menyangkut pengelolaan keuangan dan perbendaharaan Gereja di Sidang; memeriksa, meneliti dan mengkaji proses pengelolaan keuangan serta perbendaharaan Gereja di Sidang; memberikan keterangan, kesaksian dan pernyataan tentang kebenaran formal dan material dalam rangka penilaian proses pengelolaan; serta memberikan saran-saran sebagai masukan untuk perbaikan, penyempurnaan dan penerbitan pengelolaan serta penyelesaian masalah-masalah keuangan dan perbendaharaan Gereja di Sidang.

BPPGS yang ada di KGPM Sidang Efrata Singkil Manado memang sudah berperan dan melaksanakan fungsinya sebagai badan pengawas, namun nyatanya dalam menginterpretasikan peran dan fungsi tersebut masih belum dapat dilakukan dengan baik. Misalkan saja, BPPGS belum dapat membuat program kerja yang signifikan atas jadwal pemeriksaan karena untuk menghindari terjadinya

penyimpangan dengan pemanipulasian data. Hal tersebut bisa dikatakan sebagai pencegahan BPPGS dalam menyikapi persiapan data yang dibuat-buat. Namun sebagai suatu organisasi kelembagaan, pembuatan program kerja dilakukan agar dapat menghindari adanya tabrakan waktu maupun ketimpangan informasi yang dapat berakibat pada pemisahan tugas dan kerja yang terbagi-bagi dari pihak BPPGS sendiri.

Selain itu, BPPGS juga belum memiliki program kerja yang disusun terkait dengan objek pengawasan/pemeriksaan sehingga kerap kali apa yang menjadi temuan dari BPPGS belum dapat sesuai dengan fokus utamanya tentang tugas BPPGS dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan yang menyangkut pengelolaan keuangan dan perbendaharaan Gereja di sidang. Sehingga, kurangnya pemahaman peraturan gereja maupun sedikitnya penguasaan mekanisme dalam tugas oleh BPPGS menimbulkan penafsiran yang salah serta sasaran pemeriksaan yang belum jelas, mengakibatkan hasil laporan pemeriksaan yang dilakukan masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan dalam hal pelaporan atas pemeriksaan perbendaharaan Gereja.

BPPGS sebagai audit internal memiliki fungsi penting dalam Gereja yang dituangkan dalam bentuk hasil laporan pengawasan/pemeriksaan. Sehingga, laporan tersebut memang harus ada dan dibuat sebagai pertanggungjawaban BPPGS dalam menjalankan peran dan fungsinya. Namun bila laporan yang dihasilkan belum dapat memiliki validasi yang terlampir sebagai bukti bahwa hasil pemeriksaan dilakukan menurut kesesuaiannya dan bukan sebagai aktivitas rutin yang sudah sering dibuat secara terus-menerus tanpa landasan pemaparan atas validasi bukti pencatatan yang ada, menandakan bahwa BPPGS belum dapat memaksimalkan fungsinya dalam mengkaji data-data yang diterima untuk diolah menjadi laporan hasil pengawasan/pemeriksaan yang tepat, jelas dan berdayaguna.

Alasan BPPGS belum dapat memaksimalkan peran dan fungsinya tersebut dapat disebabkan oleh karena keterbatasan waktu dalam pemberian diri serta latar belakang pendidikan yang memang bukan sebagai akuntan maupun auditor sehingga pengalaman dalam berorganisasi lebih diandalkan daripada kemampuan untuk menginterpretasikan fungsi BPPGS sebagai audit internal. Hal itu sejalan dengan penelitian Maase (2014) tentang Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Di

Organisasi Nirlaba (Studi Kasus Pada GMIM Jemaat Kristus Manado) yang menunjukkan bahwa terhambatnya pelaksanaan fungsi dari BPPJ dapat muncul melalui hambatan dari dalam BPPJ sendiri. Dimana, hambatannya mengarah pada keterbatasan akan pemahaman BPPJ mengenai penatalayanan perbendaharaan dan aset Gereja dalam hal pengawasan untuk periode-periode sebelumnya. Adapun kurangnya waktu atas pemberian diri dari anggota BPPJ walaupun sudah diteguhkan, sampai tidak adanya jadwal dan program (termasuk) prosedur pemeriksaan yang baik maupun perencanaan atas pelaksanaan fungsi BPPJ hingga terbatasnya komunikasi antara sesama anggota BPPJ.

Maka dari itu, peran aktif sesuai fungsi dari BPPGS sebagai audit internal khususnya di KGPM Sidang Efrata Singkil saat ini tentu diperlukan untuk menunjang jalannya operasional Gereja dalam hal pembiayaan dan pengadaan aset-aset sehubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam hal pelayanan peribadatan, persekutuan, diakonia maupun kegiatan-kegiatan kerohanian lainnya. Karena bagaimana tidak jika hal tersebut belum berjalan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya tentu saja dapat menimbulkan kekisruhan dalam organisasi itu sendiri yang disebabkan oleh kurangnya pengawasan secara internal untuk mengatasi berbagai perpecahan akibat pengelolaan yang kurang transparan dalam pertanggungjawaban atas permasalahan dalam perbendaharaan Gereja.

Akibatnya, isu-isu seperti saling curiga atau kurangnya nilai kepercayaan dalam hal pengelolaan keuangan dan aset Gereja dapat muncul sehingga membuat para jemaat kehilangan kepercayaan dalam memberikannya. Bukan hanya itu saja, bila BPPGS belum dapat melakukan peran serta fungsinya dengan baik dan benar maka bukan tidak mungkin pula berbagai bentuk penyimpangan dalam hal materi juga dapat terjadi. Demikian pula dengan penelitian Wibowo & Kristanto (2017) tentang Korupsi Dalam Pelayanan Gereja : Analisis Potensi Penyimpangan Dan Pengendalian Internal, dimana hal-hal yang menyangkut penyimpangan terhadap perbendaharaan Gereja hanya bisa menjadi rahasia umum yang tidak dapat dipublikasikan ke pihak yang berwenang dengan kondisi yang juga tidak dapat mengemuka ke permukaan karena kebanyakan Gereja tidaklah memberikan sanksi baik secara administratif atau pidana oleh sebab Gereja yang seringkali mengatasi permasalahan dengan kasih tanpa memberikan titik temu



sebagai jalan keluarnya dan oleh karena Gereja yang merupakan lembaga kekeluargaan, sehingga jika terjadi penyimpangan, maka diselesaikan secara musyawarah. Hal inilah yang dianggap sebagai titik lemah Gereja dalam menangani penyimpangan dan dianggap sebagai penyebab terjadinya penyimpangan dari segi hukuman yang rendah.

Berdasarkan uraian masalah yang ada tersebut dan mengingat pentingnya peran aktif dan fungsi dari BPPGS sebagai audit internal dalam hal pengawasan pengelolaan operasional perbendaharaan di Gereja, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul : “Analisis Peran dan Fungsi Badan Pengawas Perbendaharaan Gereja (BPPG) sebagai Audit Internal di Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (KGPM) – (Studi Kasus Pada KGPM Sidang Efrata Singkil Manado).”

## **1.2 Perumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Peran dan Fungsi Badan Pengawas Perbendaharaan Gereja Sidang (BPPGS) sebagai Audit Internal di KGPM Sidang Efrata Singkil Manado?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk dapat menganalisis Peran dan Fungsi dari Badan Pengawas Perbendaharaan Gereja Sidang (BPPGS) sebagai Audit Internal di KGPM Sidang Efrata Singkil Manado.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini, antara lain :

1. Diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam rangka untuk mengoptimalkan pengelolaan dalam pengawasan secara operasional melalui Badan Pengawas Perbendaharaan Gereja di Sidang selaku audit internal bagi KGPM Sidang Efrata Singkil Manado.
2. Diharapkan dapat menambah referensi atau daftar pustaka khususnya pada bidang akuntansi dalam lingkup audit internal di Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Manado.
3. Diharapkan penelitian ini dapat pula menambah wawasan maupun sumbangan pemikiran dan acuan dalam penyusunan atas penelitian lain di masa mendatang.